

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**


### **A. Latar Belakang Masalah**

Bimbingan idealnya didukung oleh penyuluh yang professional, karena penyuluh merupakan garda terdepan dan ujung tombak dari implementasi bimbingan dan pembelajaran yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Dengan kata lain, tanpa seorang penyuluh professional perubahan bimbingan tidak akan memberikan sumbangan yang berarti terhadap kualitas pembelajaran dan mutu individu. Oleh karena itu, untuk mensukseskan implementasi bimbingan sosial, perlu disiapkan penyuluh professional yang mampu merencanakan, melaksanakan, melakukan riset serta evaluasi serta memberikan jaminan mutu dan pertanggungjawaban pembelajaran.

Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada individu dari seorang yang ahli. Bimbingan juga merupakan suatu proses pemberian bantuan kepada individu secara berkelanjutan dan sistematis, yang dilakukan oleh seorang ahli yang telah mendapat latihan khusus untuk itu, dimaksudkan agar individu dapat memahami dirinya, lingkungannya, serta dapat mengarahkan diri serta menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal untuk kesejahteraan dirinya dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu komponen dalam penanganan permasalahan, bimbingan menjadi acuan pembelajaran mulai tahap perencanaan hingga evaluasi dan pengembangan bimbingan dilakukan secara

berkelanjutan. Bimbingan tidak terbatas pada semua aspek, namun meliputi segala sesuatu yang dapat mempengaruhi perkembangan individu. Seperti: pengetahuan, kepribadian, dan lain-lain.

Perubahan pada setiap bimbingan dilakukan sebagai iupaya pengembangan keterampilan guna meningkatkan hasil pembelajaran dan menciptakan sumber daya manusia yang berkompeten secara kualitas dan kuantitas serta adaptif dengan kebutuhan zaman. Sehingga sumber daya yang dihasilkan dapat berkarya untuk diri sendiri dan masyarakat. Terkait perubahan yang dimaksud, Allah berfirman dalam QS.Ar-Ra'd: 11.



Artinya : “Baginya (Manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum mereka merubah nasib yang ada pada mereka sendiri....” (QS. 23: 11).<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya: Surat Ar Radu Ayat 11*, Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994

Ayat di atas secara tegas menghendaki perubahan pada setiap hal termasuk bimbingan. Dalam aspek bimbingan, tentu perubahan – perubahan yang dilakukan harus bertumpu pada upaya peningkatan mutu sumber daya manusia. Rochman Natawidjaja mengartikan bimbingan sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat memahami dirinya, sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan sekolah, lingkungan, keluarga, masyarakat, dan kehidupan pada umumnya.<sup>2</sup>

Bimbingan memiliki kedudukan yang strategis dalam sebuah lembaga kemasyarakatan. Lembaga Kemasyarakatan sebagai pusat pembudayaan suatu bangsa merupakan sebuah peran yang memiliki suatu system dalam mentransformasikan nilai-nilai kebudayaannya.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa lembaga kemasyarakatan yang tidak menjalankan bimbingan dengan baik, akan kurang berhasil melakukan proses transformasi budaya, nilai-nilai, dan sikap kepada diriindividu. Dalam cakupan yang lebih luas, bagi sebuah bangsa, jika lembaga kemasyarakatan kurang mampu melaksanakan bimbingan dengan baik maka proses pembudayaan bangsa tersebut akan sulit untuk maju dan berkembang mengikuti globalisasi dunia.

---

<sup>2</sup>Syamsu Yusuf, *Landasan Bimbingan dan Konseling*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hlm.37

Oleh karena itu bimbingan merupakan salah satu komponen yang penting bagi sebuah lembaga kemasyarakatan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Termasuk pada lembaga yang notabeneanya bercirikan Islam atau dikenal dengan sebutan KUA (Kantor Urusan Agama).

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 07 Tahun 2017 tentang pedoman perhitungan kebutuhan jabatan fungsional pembimbing kemasyarakatan. Dapat diketahui bahwa jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu, jabatan fungsional pembimbing kemasyarakatan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang bimbingan kemasyarakatan.<sup>3</sup>

Bimbingan sosial mengamanatkan bahwa pembelajaran merupakan proses sistematis untuk meningkatkan martabat manusia secara holistik yang memungkinkan potensi diri berkembang secara optimal. Sejalan dengan itu, kurikulum disusun dengan memperhatikan potensi, tingkat perkembangan, minat, kecerdasan intelektual, emosional, sosial, spiritual, dan kinestetik individu. Sesuai dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, di junjung tinggi, dan dilindungi oleh

---

<sup>3</sup>[www.Ditjenpp.kemenkumham.go.id](http://www.Ditjenpp.kemenkumham.go.id), diunggah pada hari sabtu, pukul 23:09

Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.

Memasuki zaman era revolusi 4.0 ini, Indonesia bukan hanya di hadapkan pada kenyataan bahwa semua sistem harus mengarah pada teknologi yang lebih canggih, namun juga menimbulkan sifat bebas bagi sebagian orang yang cenderung mengikuti tata cara kehidupan Negara Barat. Tak ayal, di zaman sekarang ini banyak orang melakukan suatu kebebasan bagi dirinya sendiri untuk mendapatkan sesuatu yang dapat menyenangkan bagi dirinya dan membutuhkan tempat untuk menyalurkan kebebasan tersebut. Salah satu kebiasaan Barat yang sudah marak terjadi di Indonesia ialah perilaku kehidupan seks bebas. Kebiasaan ini seperti sudah menjadi hal yang lumrah terjadi di negeri ini, terutama bagian wilayah perkotaan. Dengan timbulnya kebiasaan yang seperti ini, mengubah pola pemikiran masyarakat yang religious menjadi sedikit tercoreng. Dengan peningkatan yang signifikan, menjadikan ladang kesempatan bagi para investor untuk meraup keuntungan dibalik keinginan masyarakat yang telah terikut dalam kebudayaan barat tersebut.

Hakikatnya, manusia merupakan makhluk paling sempurna yang diciptakan Allah Swt, dengan memiliki akal dan hawa nafsu yang berbeda dengan makhluk ciptaan yang lainnya. Dengan keberagaman yang ada, tidak sedikit manusia lebih mengedepankan hawa nafsu ketimbang yang lain yang ada pada dirinya. Banyak manusia yang tertutupi oleh hawa nafsu dan

melupakan hahikat sebenarnya sebagai manusia yang menjadi khalifah di bumi, sesuai dengan isi Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30:



Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamuketahui".<sup>4</sup>

Alquran dengan jelas memberitahukan sebagaimana mestinya seorang manusia hidup di dunia ini, namun tak menutup kemungkinan dengan semakin berkembangnya zaman merubah pemikiran manusia dan dengan seperti ini pula banyak orang menginginkan hal yang tak mereka dapatkan sebelumnya, sehingga menjadikan kehidupan yang bebas aktif merajalela di setiap tempat.

Perubahan zaman juga sepertinya merubah perilaku manusia, dengan semakin gencarnya teknologi, masyarakat seolah merasa semakin haus dengan sesuatu yang baru. Tak telak hawa nafsu lah yang semakin memanjakan kepribadian ini, sehingga semakin melupakan akal sehat demi

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya: Surat Al Baqarah ayat 30*, Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994

mendapatkan kepuasan semata. Tak bias ditutupi, semakin berkembangnya zaman, maka semakin banyak pula penistaan merajalela di dunia ini, seperti judi, narkoba, bahkan paling marak terjadi yaitu seks bebas.

Pada dasarnya, orang yang melakukan seks bebas merupakan orang-orang yang kebutuhan seksualnya ingin tersalurkan, maka dari itu mereka mencari dimana hasrat seks yang besar ini dapat ditemukan, bahkan tanpa status pernikahan. Namun tak sedikit juga banyak ditemukan kasus seks bebas ini dilakukan oleh orang yang sudah menikah namun tidak mendapatkan kepuasan dengan pasangan halalnya sehingga mencari pasangan baru untuk menuntaskan hasratnya dengan pasangan yang bukan pasangan sah nya.

Kelakuan menyimpang seperti ini sudah menjadi budaya di Indonesia, dengan banyaknya kasus yang terjadi memunculkan fakta baru bahwa masyarakat Indonesia memang membutuhkan bimbingan untuk merubah perilaku yang menyimpang ini, salah satunya seperti bimbingan spiritual.

Secara garis besar, bimbingan spiritual merupakan suatu bimbingan yang bersifat psikologis, lebih menekankan pada bagian dasar, dan dapat merubah perilaku seseorang dari bagian terkecil dirinya seperti berperilaku terhadap orang lain, serta dapat berfikir secara matang.

Di zaman globalisasi seperti sekarang, banyaknya hotel dan tempat hiburan dewasa menjadikan masyarakat luas merasa tersalurkan dalam melakukan kebiasaan yang dulu tak bisa dimiliki. Tanpa memikirkan efek samping, tidak sedikit orang melakukan kebiasaan buruk ini bahkan tanpa alat

pelindung. Hal inilah yang menjadi sumber awal penyakit salah satunya ialah penyakit kelamin yang menimpa masyarakat Indonesia.

Penyakit seksual merupakan penyakit yang dapat menular yang dapat menyerang manusia dari segala usia. Perilaku hidup yang kurang bersih, gaya hidup yang kurang sehat, dan perilaku sex menyimpang dapat mengakibatkan seseorang mengidap penyakit seksual.

Alquran sebetulnya tidak spesifik menjelaskan perihal seksualitas, tetapi juga tidak menghindar dari pembicaraan ini. pembicaraan tentang seksualitas dalam Alquran lebih cenderung kepada relasi seksual sebagai suami isteri ketimbang seks sebagai hak asasi individu. Maka, pembicaraan nikah sebagai pelebagaan relasi sosial seksual memperoleh penjelasan yang cukup lengkap dibanding dengan seksual sebagai hak setiap orang.

Persoalan-persoalan seksualitas ini disinggung dalam Alquran antara lain meliputi hal-hal seperti perkawinan, perceraian, perlakuan suami isteri didalam kehidupan rumah tangga. Pada dasarnya ada dua misi mengapa Alquran berbicara tentang seksualitas. Pertama, pembicaraan ini dimaksudkan untuk melakukan *counter* terhadap sejarah seksualitas masa lalu. Masa lalu yang dimaksud adalah masa-masa sebelum kedatangan Islam atau yang sering kita sebut masa Jahiliah. Terhadap masa-masa pra Islam ini nampaknya Alquran mempunyai pandangan yang peyratif (memberikan makna menghina). Menurut Islam, seksualitas pra Islam adalah modal seksualitas



yang tidak teratur dan tidak beradab. Seksualitas pra Islam identik dengan pergaulan bebas longgar dan tidak terkendali.<sup>5</sup>

Kedua, pembicaraan ini juga dimaksud untuk membuat aturan-aturan dari pola seksualitas yang tidak beragama, menuju pola seksualitas yang beragama berdasarkan syariah. Seperti, dalam kasus poligami yang tadinya seorang laki-laki bisa mengawini sebanyak mungkin perempuan, dengan munculnya Islam seorang laki-laki diberi batas maksimal empat isteri.<sup>6</sup>

Menurut pengamatan peneliti di Puskesmas Besitang ada banyak para korban penyakit seksual sebelumnya belum banyak mengetahui tentang bahaya dari penyakit seksual dan tidak mengetahui dikarenakan kebanyakan dari mereka ialah orang yang bukan berasal dari Kecamatan Besitang. hal ini yang membuat peneliti semakin tertarik untuk menggali informasi terkait seperti apa bentuk bimbingan sosial yang dilakukan oleh pihak Puskesmas dalam meminimalisir penyakit seksual di Kecamatan Besitang.

Melihat banyaknya terjadi permasalahan mengenai kasus penyakit seksual, dan masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang penyakit seksual yang dilakukan oleh Puskesmas Besitang, maka penulis tertarik untuk membuat judul “Implementasi Bimbingan Sosial Dalam Meminimalisir Penyakit Seksual di Kecamatan Besitang”.

---

<sup>5</sup> Syafiq Hasyim, *Bebas Dari Patriarkhisme Islam*, (Jakarta: Kata Kita, 2010), hlm.224-225

<sup>6</sup> Halim Barkat, *Dunia Arab*, trans. Irfan M Zakki, (Bandung: Nusa Media, 2012), hlm. 140

## B. Batasan Istilah

Pada latar belakang masalah telah ditemukan masalah-masalah yang terjadi. Agar masalah ini dapat dibahas secara baik, maka diperlukannya pembatas masalah. Penelitian ini berfokus kepada kesadaran masyarakat terhadap penyakit seksual di Kecamatan Besitang.

### 1. Implementasi

Implementasi menurut Guntur Setiawan merupakan perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapai serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.<sup>7</sup>

Dari penjabaran diatas, penulis menyimpulkan implementasi merupakan sebuah penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang akan menimbulkan dampak dan tujuan tertentu.

### 2. Bimbingan Sosial

Bimbingan sosial merupakan upaya bantuan penanganan yang diberikan oleh pembimbing kepada masyarakat luas guna kepentingan sosial serta untuk mencapai yang bersifat bertahap dan berkesinambungan.

### 3. Penyakit Seksual

Menurut Departemen Kesehatan RI. Infeksi Menular Seksual merupakan penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual. Infeksi

---

<sup>7</sup> Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hlm.39

Menular Seksual akan lebih beresiko apabila melakukan seksual secara berganti-ganti pasangan orang melalui vagina, oral, maupun anal.<sup>8</sup>

Disini penulis meneliti Penyakit Menular Seksual yang berupa penyakit HIV/AIDS, dimana perkembangan penyakit ini marak adanya dikalangan masyarakat dan merupakan salah satu penyakit seksual yang susah untuk disembuhkan.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang tersebut, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apa penyebab orang bisa mendapat penyakit seksual?
2. Bagaimana cara meminimalisir penyakit seksual di Kecamatan Besitang?
3. Bagaimana implementasi bimbingan sosial dalam meminimalisir penyakit seksual di Kecamatan Besitang?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penyakit seksual bisa menular kepada orang lain.
2. Untuk mengetahui cara meminimalisir penyakit seksual di Kecamatan Besitang.

---

<sup>8</sup> Khodiroh, *Pengaruh Pendidikan Kesehatan Seksual*, (Purwokerto: Repository UMP, 2016), hlm. 10

3. untuk mengetahui implementasi bimbingan sosial dalam meminimalisir penyakit seksual di Kecamatan Besitang.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang penyakit seksual.

##### b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar masyarakat sadar akan pentingnya menjaga kesehatan seksual, untuk kemajuan generasi bangsa yang hebat dan religious.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam pembahasan proposal ini, penulis menguraikan dalam beberapa bab yaitu :


BAB I Pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teoretik yang membahas tentang teori bimbingan sosial, teori penyakit seksual, implementasi bimbingan sosial dalam meminimalisir penyakit seksual, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan hipotesis.

BAB III Metodologi Penelitian yang membahas tentang tempat dan waktu penelitian jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan hipotesis.

BAB IV Temuan Umum Penelitian yang berisikan tentang umum, bentuk bimbingan sosial program HIV Puskesmas Besitang dalam meminimalisir penyakit menular seksual dan bentuk tanggungjawab program HIV Puskesmas Besitang.

BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN